

**Sekretariat Panitia Pemungutan Suara
Kecamatan Seri Kuala Lobam 2023
Kpt KPU Kabupaten Bintan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penetapan
Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan
untuk Pemilihan Umum Tahun 2024**

ABSTRAK : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Bintan ini adalah : Perpu No 1 Tahun 2022; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2022; Kpt KPU No 534 Tahun 2022; Kpt Kepala Desa Kuala Sempang No 32 tahun 2023; Kpt Kepala Desa Busung No 31 Tahun 2023; Kpt Lurah Teluk Lobam No 06 Tahun 2023; Kpt Kepala Desa Teluk Sasah No 009 Tahun 2023; Kpt Lurah Tanjung Permai No 20 Tahun 2023

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bintan ini diatur tentang :
Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
Sebagaimana tercantum dalam lampiran

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 31 Januari 2023;
- Lampiran 2 halaman